

PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 – 321703 Kode Pos 31414 L A H A T

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT

NOMOR 503.3/ 07 /KEP/PENDIDIKAN/BPPT&PMD/I/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL/IZIN PENGELOLAAN LEMBAGA PENDIDIKAN SMP ISLAM TERPADU DARUSSALAM KIKIM BARAT KABUPATEN LAHAT

KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT,

Menimbang:

- Surat Permohonan Kepala SMP Islam terpadu Darussalam Kecamatan Kikim Barat Kab. Lahat tanggal 12 Januari 2016
- Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Tanggal 22 Desember 2015
 Nomor 420/4126/Dikdas/Pendik/2015 Tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian SMP Islam Terpadu Darussalam Kec. Kikim Barat Kabupaten Lahat;
- c. bahwa untuk kelengkapan administrasi lembaga pendidikan dan guna kelengkapan dokumen resmi Izin Lembaga Pendidikan SMP Islam Terpadu Darussalam Kecamatan Kikim Barat Kab. Lahat di pandang perlu menerbitkan Izin Operasional Pengelolaan Lembaga Pendidikan SMP dimaksud;
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala BPPT & PMD Kabupaten Lahat tentang Izin Pendirian dan Operasional SMP Islam Terpadu Darussalam Kecamatan Kikim Barat Kab. Lahat;

Mengingat

- Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301):
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437):
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 tahun 2009 Tanggal 17 September 2009 Tentang Standar Pendidikan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat.
- Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat:
- Keputusan Bupati Lahat Nomor 20/KEP/BPPT & PMD/2015 Tanggal 9 Januari 2015 Tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan SMP Islam Terpadu

Darussalam Kecamatan Kikim Barat Kab. Lahat, untuk melakukan kegiatan

proses Belajar Mengajar.

KEDUA

Dengan penerbitan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama diatas maka Kepada SMP Islam Terpadu Darussalam Kecamatan Kikim Barat Kab. Lahat dapat melakukan kegiatan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang di kelolanya yang penyelenggaraannya tetap mentaati

ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan.

KETIGA

Apabila terjadi perubahan, sehingga tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan dalam pengelolaan lembaga pendidikan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional tersebut

sewaktu-waktu dapat di tinjau kembali.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini maka akan

PERIZINAN TERPADU DA

diubah / diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di

Lahat

Pada tanggal

19-01-2016

DAN PENANAMAN MODAL DAERAH

ABURATEN LAHAT

ELFREDISON, SP EMBINA TINGKAT I 196910101997031005

Tembusan : Kepada Yth

1. Bpk.Bupati Lahat (sebagai Laporan)

2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sumsel

3. Inspektur Kab Lahat

4. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Lahat

5. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Lahat

6. Camat Kikim Barat

7. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Kikim Barat

8. Kepala Desa Purnamasari Kec. Kikim Barat